

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP (Putusan Nomor : 1100/Pid.B/2010/PN.JR)

JURYDICAL ANALYSIS THE EVIDANCE TO ABATTERY CRIMINAL ACT CONCERNED WITH EVIDANCE ACCORDING CRIMINAL LAW PROCEDURAL CODE (Verdict Number : 1100/Pid.B/2010/PN.JR)

Agung Permana, Samsudi, Ainul Azizah
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: echwaniriyanto62@yahoo.com

Abstrak

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP. Majelis hakim harus mempertimbangkan semua fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga mendapatkan suatu keyakinan hakim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1100/Pid.B/2010/PN. Jr.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Penganiayaan.

Abstract

Abattery is intentional deeds that bringing on feel not nice, feel sick, or injury including intentional bit in to the health as criminal act that arrange in crminal code (KUHP) in paragraph 351. Evidance is problem that having role achieved in court room investigation. The accused with evidance will be determinable as gulty or not doing criminal act. If the guilty of accused can be proof with proof instrument that arrange in Criminal Law Procedural Code (KUHP) in paragraph 184. The court commitee must be conviderance all af fact providable in court room investigation. Some fact that give by 2 (two) evidance and one of case will be examine is Verdict Number : 1100/Pid.B/ 2010/PN. Jr.

Keywords: Evidance, Abterry Criminal Act.

Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di negara Indonesia memuat beberapa macam kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimuat dalam KUHP meliputi kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap badan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, dan kejahatan terhadap harta kekayaan. Diantara kejahatan-kejahatan tersebut yang paling menonjol ialah kejahatan terhadap nyawa, bentuk dan jenisnya pun juga bermacam-macam. Kejahatan terhadap Nyawa salah satu macamnya adalah tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam buku II Bab XX KUHP yang terdiri atas 8 pasal yaitu Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal

355, Pasal 356, Pasal 357 dan Pasal 358 KUHP. Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diproses sesuai aturan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

KUHAP memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penuntut Umum untuk membuat perumusan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap, penyusunan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap dimaksudkan agar Penuntut Umum dapat dengan mudah membuktikan dakwaannya dalam persidangan, serta dengan tujuan agar terdakwa tidak lepas dari dakwaan Penuntut Umum.

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dituntut segala keahliannya agar dakwaannya dapat disusun dengan baik, hal ini sesuai dengan pendapat Lamintang yang

menjelaskan tentang surat dakwaan yaitu : Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti yang tersendiri dalam proses penuntutan, karena untuk membuat surat dakwaan Penuntut Umum dituntut seluruh keahliannya sebagai seorang sarjana. Bukan hanya dibidang hukum pidana formil yang antara lain mengatur masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan dan juga bidang hukum pidana materiil yang antara lain mengatur masalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai telah dipenuhi oleh Terdakwa, melainkan juga di bidang hukum penitensier yang antara lain mengatur masalah pembedaan dan penindakan yang dapat diputuskan oleh Hakim yakni agar penuntut umum kemudian dapat menyesuaikan tuntutan pidananya dengan tujuan yang ingin ia capai dengan pidana yang ia tuntut agar dijatuhkan oleh Hakim bagi Terdakwa [1].

Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam persidangan, salah satunya sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam membuat pertimbangannya harus memuat fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini sebagai mana termuat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tentang salah satu syarat-syarat putusan yang berbunyi "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa".

Penuntut Umum akan membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa dengan melakukan pembuktian, sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan Hakim. Pembuktian bersalah atau tidaknya Terdakwa harus melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Hakim dalam hal pembuktian perlu memperhatikan kepentingan masyarakat yang berarti bahwa seseorang yang melanggar pidana harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya dan kepentingan Terdakwa yaitu Terdakwa diperlakukan secara adil sehingga tidak ada orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman, atau jangan sampai mendapatkan hukuman yang lebih berat dari kesalahannya, melainkan harus seimbang dengan kesalahannya.

Hakim harus benar-benar mem-pertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa

dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa untuk mempertimbangkan suatu perkara yang dipersidangkan, majelis hakim harus mempertimbangkan semua fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga mendapatkan suatu keyakinan hakim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1100/ Pid.B/ 2010/PN. Jr yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut : Terdakwa RM yang pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan tercatat sebagai mahasiswi semester X (sepuluh) Fisip. Tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar pukul 11.00. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumah kos Terdakwa Jl. Kalimantan IV/77 Tegalboto Jember. Perbuatan Terdakwa bermula dari Terdakwa yang merasa namanya selalu dijelek-jelekkan kepada teman-teman satu kos Terdakwa oleh saksi korban ECM yang juga sebagai teman kos Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mendatangi kamar saksi korban. Setelah Terdakwa berada di kamar kos saksi korban lalu terjadi pertengkaran mulut atau cekcok antara Terdakwa dengan saksi korban. Tidak hanya itu namun juga terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan saksi korban yang mengakibatkan luka lecet pada tangan kanan saksi korban, kemudian saksi korban berteriak minta tolong hingga keluar gang wilayah rumah kos saksi korban dan bertemu dengan satpam (petugas keamanan) Bank BTPN Jember. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan saksi korban yang disebabkan oleh benturan benda keras tumpul, hal ini berdasarkan *Visum et Repertum* No: 474.3/577/414.07/2011 tertanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwina Purwastuti.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangannya Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Putusan tersebut dibentuk oleh majelis hakim dengan dasar pertimbangan keterangan saksi korban dan *visum et*

repertum atas nama saksi korban, sedangkan keterangan korban berbeda dengan keterangan 3 saksi lainnya termasuk keterangan terdakwa dimana menimbulkan ketidakcocokan antara keterangan-keterangan tersebut. Keterangan korban yang menyatakan bahwa terdakwa telah menonjok pelipis, dan menendang dada serta menjambak dan mencakar tangan korban tidak sesuai dengan keterangan saksi lainnya maupun keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan *visum et repertum* diatas tidak ada kelainan pada korban selain hanya luka lecet pada tangan kanan.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif. Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Rumusan Masalah

- (1) Apakah pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/ 2010/ PN. Jr. telah sesuai dengan sistem pembuktian dalam KUHAP?
- (2) Apakah pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode Penelitian pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya [2]. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan [3]. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-

Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan [4]. Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan studi kasus :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi [5].
2. Studi Kasus (*Case Study*) Merupakan pendekatan yang menelaah terhadap suatu kasus yang dilihat dari aspek-aspek hukum tertentu. Berbeda dengan pendekatan kasus, studi kasus hanya menelaah satu kasus saja, tetapi jika pendekatan kasus adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum [6].

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya [7]. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).
 - b) KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1100/Pid.B/2010/PN.Jr.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

Pembahasan

Pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2010/PN.Jr. Menurut Sistem Pembuktian Dalam KUHAP

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus

didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Alat – alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP antara lain meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Demikian halnya dengan pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana pembahasan yang diangkat dalam bab pembahasan ini yaitu kasus dari Pengadilan Negeri Jember yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1100/Pid.B/ 2010/PN.Jr. Dalam proses pembuktian di persidangan akhirnya dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tindak pidana penganiayaan atas keterangan saksi korban dan terdakwa.

Di dalam Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kasus diatas telah diperoleh beberapa alat bukti antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat.

Ad.a. Keterangan Saksi.

Saksi dalam memberikan suatu keterangan di dalam persidangan haruslah mengetahui tentang kejadian atau peristiwa tindak pidana itu dilakukan, yaitu melihat dan mendengar sendiri suatu tindak pidana itu dilakukan. Seorang saksi juga haruslah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan guna mengetahui bahwa keterangan tersebut haruslah keterangan yang sebenar–benarnya. Saksi yang dihadirkan di dalam kasus ini ada 3 yaitu :

- Saksi ECM selaku korban yang telah diambil sumpahnya untuk memberikan suatu keterangan, mengatakan benar bahwa terdakwa RM telah melakukan suatu penganiayaan terhadap dirinya, yang pada mulanya hanya pertengkaran mulut sampai kemudian terdakwa menonjok pelipis dan

menendang dada serta perut saksi.

- Saksi IF yang telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan yang sebenar–benarnya mengatakan bahwa dia melihat dan mendengar benar telah terjadi dorong–mendorong antara terdakwa dengan saksi korban, menyatakan bahwa korban sering menjelek–jelekan nama terdakwa kepada teman kos, menyatakan bahwa dia tidak melihat langsung terdakwa melakukan pemukulan di pelipis korban dan juga mencakar tangan korban.
- Saksi DRA yang telah diambil sumpahnya untuk memberikan suatu keterangan mengatakan dia tidak melihat langsung dan mendengar kejadian tersebut secara langsung bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan pada pelipis korban dan juga tidak mencakar tangan korban.

Dari keterangan saksi–saksi diatas telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa memang benar telah terjadi kejadian dorong mendorong antara terdakwa dengan korban, tetapi terdapat perbedaan antara keterangan kedua saksi diatas dengan keterangan korban yang menyatakan telah ditendang pada bagian dada, penonjokan pada bagian pelipis dan mencakar tangan korban tidak didukung oleh keterangan dua saksi lainnya.

Ad.b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli disini yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara. Dalam kasus ini keterangan ahli tersebut dibuat oleh seorang dokter. Apabila dokter tersebut tidak dapat hadir di dalam persidangan maka keterangan tersebut akan dimuat dalam bentuk surat yaitu *Visum Et Repertum*. Dalam kasus ini dokter yang membuat *visum* tersebut yaitu Dr. Edwina Purwastuti, selaku dokter yang bertugas di puskesmas Sumbersari Jember.

Ad.c. Surat

Surat dalam kasus tersebut yaitu berupa *Visum et Repertum* No : 474.3/577/414.07/2011 tertanggal 28 Juli 2011 yang dibacakan dalam persidangan, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwina Purwastuti, dokter pada Puskesmas Sumbersari Jember yang memberikan kesimpulan bahwa ditemukan luka lecet di tangan kanan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda keras. Dari visum tersebut mengindikasikan dan menguatkan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan.

Ad.d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa pada kasus ini yaitu keterangan yang diberikan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang telah ia lakukan atau yang dia lihat, dengar, dan dia alami sendiri. RM selaku terdakwa telah diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan tentang perbuatan yang telah dilakukan mengatakan bahwa benar adanya kejadian dorong – mendorong dengan korban, tetapi tidak membenarkan adanya pemukulan pada bagian pelipis korban dan juga menendang serta mencakar tangan korban.

Ad.e. Petunjuk

Petunjuk dalam kasus ini diperoleh dari beberapa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti

surat yang berupa *visum et repertum*. Dari keterangan saksi diatas dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan didukung dengan surat visum tersebut maka menguatkan hakim telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan hal-hal lainnya yang diperoleh dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi sama tinggal satu kos di Jl. Kalimantan IV/77 Tegalboto Jember ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 sekitar jam 11.30 WIB telah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi ECM di tempat kos Jl. Kalimantan IV/77 Tegalboto Jember ;
- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi ECM terjadi pertengkaran adu mulut dan terjadi dorong mendorong ;
- Bahwa akibat dorong-mendorong tersebut tangan kanan saksi ECM mengalami luka lecet yang disebabkan oleh benda keras dan tumpul (*Visum et Repertum* Nomor 474.3/577/ 414.07/2011 tertanggal 28 Juli 2011) ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa awal mula kejadian adalah karena terdakwa ingin menanyakan saksi ECM yang menjelek-jelekkan terdakwa kepada teman satu kos.

Sistem Pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP yang menjelaskan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa apa yang bersalah melakukannya telah terpenuhi. Dari keterangan saksi yang lebih dari satu saksi dan menjelaskan bahwa benar terjadi peristiwa dorong mendorong kemudian keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa benar terjadi kejadian dorong – mendorong sehingga membuat terdakwa mengalami luka, dan didukung dengan surat berupa *visum et repertum* yang menjelaskan bahwa benar terdapat luka lecet pada tangan kanan yang disebabkan oleh benturan benda keras tumpul.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan. Terhadap dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangannya Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan masa

percobaan selama 4 (empat) bulan.

Putusan tersebut dibentuk oleh majelis hakim dengan dasar pertimbangan keterangan saksi korban dan *visum et repertum* atas nama saksi korban, sedangkan keterangan korban berbeda dengan keterangan 3 saksi lainnya termasuk keterangan terdakwa dimana menimbulkan ketidakcocokan antara keterangan-keterangan tersebut. Keterangan korban yang menyatakan bahwa terdakwa telah menonjok pelipis, dan menendang dada serta menjambak dan mencakar tangan korban tidak sesuai dengan keterangan saksi lainnya maupun keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan *visum et repertum* di atas tidak ada kelainan pada korban selain hanya luka lecet pada tangan kanan.

Peranan *visum et repertum* dalam contoh kasus tersebut di atas nampak sekali dengan adanya perbedaan antara keterangan saksi korban dengan keterangan terdakwa dan saksi lain di persidangan. Dalam putusannya, majelis hakim mendasarkan pertimbangan keterangan saksi korban dan *visum et repertum* atas nama saksi korban, sedangkan keterangan korban berbeda dengan keterangan 3 saksi lainnya termasuk keterangan terdakwa dimana menimbulkan ketidakcocokan antara keterangan-keterangan tersebut. Keterangan korban yang menyatakan bahwa terdakwa telah menonjok pelipis, dan menendang dada serta menjambak dan mencakar tangan korban tidak sesuai dengan keterangan saksi lainnya maupun keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan *visum et repertum* di atas tidak ada kelainan pada korban selain hanya luka lecet pada tangan kanan.

Dengan demikian, pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2010/ PN.Jr. sudah memenuhi alat bukti sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP dan sudah sesuai menurut sistem pembuktian dalam KUHAP. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam kaitannya dengan sistem pembuktian, bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Bersalah Berdasarkan Fakta Yang Terungkap di Persidangan

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember

Nomor 1100/Pid.B/2010/PN.Jr, penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang diangkat oleh penulis antara lain pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis yaitu dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal hukum pidana, latar belakang dilakukannya tindak pidana. Pertimbangan hakim tersebut sangat penting dikaji untuk memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2010/PN.Jr. yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui berdasarkan beberapa pertimbangan hakim sebagai berikut :

Bahwasanya hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan beberapa pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dilihat dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pembuktian yaitu Pasal 183, 184, 185, dan juga dilihat dari Pasal 197 yang berkaitan dengan syarat sah putusan.

Pasal 183 KUHAP yang menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat, dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan alat bukti yang sah. Di dalam kasus ini sudah memenuhi Pasal 183 KUHAP dimana telah diperoleh 3 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan keterangan ahli berupa *Visum Et Repertum*.

Dalam kasus tersebut putusan yang dijatuhkan sudah memenuhi syarat sah putusan yang telah terpenuhi yaitu sudah adanya kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan-pertimbangan, tuntutan, pasal yang dijatuhkan, dan lain-lain. Berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan dari penuntut umum. Bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya terhadap terdakwa adalah dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah : (1) Barang Siapa dan (2) Melakukan Penganiayaan.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana (subjek hukum) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, dalam perkara ini, sejak pra penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan seseorang yang bernama RM dihadapkan sebagai terdakwa, dimana seluruh identitas terdakwa dalam surat dakwaan dibenarkan oleh terdakwa sehingga nggak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab, maka yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah terhadap diri terdakwa, dengan demikian unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi ;

Terhadap unsur kedua tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan. Hanya saja penganiayaan dapat disamakan sengaja merusak kesehatan ;

- Bahwa sengaja adalah perilaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau menyadari betul akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk mewujudkan perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut disadari oleh pelaku ;

- Bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan dalam arti secara luas, di dalam teori hukum pidana, kesengajaan dapat diartikan dalam kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan, sebagai berinsaf kepastian dan kesengajaan berinsaf kemungkinan ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ECM, awalnya antara saksi dengan terdakwa terjadi prtengkaran mulut dan kemudian terdakwa menonjok pelipis dan menendang dada serta perut saksi yang mengakibatkan tangan kanan saksi mengalami luka lecet ;

- Bahwa saksi IF menerangkan antara terdakwa dengan saksi ECM terjadi saling dorong mendorong, sedang saksi tidak melihat terdakwa menonjok pelipis dan menendang dada serta menjambak dan mencakar tangan saksi ECM ;

- Bahwa saksi DRA menerangkan saat kejadian saksi ECM berteriak-teriak sehingga ibu kos melarang berteriak-teriak, sedangkan terdakwa tidak ada saksi lihat menonjok pelipis, dan menendang dada serta menjambak dan mencakar tangan saksi ECM ;

- Bahwa terdakwa membenarkan antara terdakwa dengan saksi ECM telah terjadi peristiwa dorong mendorong dan memungkinkan luka lecet pada tangan kanan saksi ECM kemungkinan terjadi karena dorong mendorong tersebut dan terdakwa menerangkan tidak ada menonjok pelipis, menendang dada serta menjambak dan mencakar tangan saksi ECM ;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 474.3/577/414.07/2011 tertanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwina Purwastuti, dokter pada Puskesmas Sumber Sari Jember yang memberikan kesimpulan bahwa : Telah diperiksa seorang korban bernama ECM berusia 20 Tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan luka lecet di tangan kanan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda keras tumpul.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan *visum et repertum* yang ada, maka majelis hakim berkeyakinan antara terdakwa dengan korban ECM telah terjadi dorong mendorong yang mengakibatkan tangan kanan saksi ECM mengalami luka lecet ;

- Bahwa saksi ECM menyatakan terdakwa telah menonjok pelipis, menendang dada, menjambak dan mencakar tangan saksi ECM jika dihubungkan dengan *visum et repertum* yang ada, maka tidak ada kelainan pada korban selain hanya luka lecet pada tangan kanan ;

- Bahwa dengan pengakuan terdakwa benar ada dorong mendorong antara terdakwa dan saksi ECM dan terdakwa mengakui kemungkinan luka lecet pada tangan kanan saksi ECM adalah karena terbentur sesuatu saat terjadi dorong mendorong ;

- Bahwa dengan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan berinsaf kemungkinan

terdakwa telah mengakui bahwa luka lecet pada tangan kanan saksi ECM kemungkinan terbentur sesuatu saat terjadi dorong mendorong, maka terdakwa telah dapat menyadari bahwa akibat dari dorong mendorong tersebut dapat mengakibatkan sesuatu pada saksi ECM akan tetapi terdakwa tetap mendorong maka terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya terhadap saksi ECM.

Dengan adanya luka lecet yang dialami oleh saksi ECM jelas menimbulkan rasa sakit bagi saksi ECM, maka dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” adalah telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan pertimbangan tersebut, unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan telah terpenuhi, maka oleh karena itu terhadap terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Faktor yuridis hakim dalam kasus tersebut yaitu dari keterangan saksi – saksi dengan keterangan terdakwa terdapat perbedaan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban dimana korban yang menyatakan dirinya dpukul pelipis dan ditendang bagian dada serta menjambak dan mencakar yang dilakukan oleh korban tidak didukung oleh keterangan dua saksi lainnya dan juga terdakwa. Tetapi dari keterangan – keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terjadi peristiwa dorong – mendorong antara terdakwa dengan korban yang menyebabkan luka lecet pada tangan kanan korban yang dituangkan dalam bukti surat berupa *visum et repertum*. Bahwa terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa dan mampu bertanggungjawab serta selama dalam persidangan dari diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal pemaaf maupun pembeda yang sifatnya dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara. Sebelum menjatuhkan pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut bagi saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi ;
 - Bahwa antara terdakwa dengan saksi ECM sudah saling bermaaf-maafan di persidangan ;
 - Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya ;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa permasalahan diantara terdakwa dengan saksi ECM karena kesalahpahaman ;

-Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim mengadili :

1. Menyatakan terdakwa RM tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RM oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman ;

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengenai penetapan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa belum habis masa percobaan selama 4 bulan (empat) bulan telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, hakim mempertimbangkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP yang menerangkan tentang unsur subyektif dan obyektif penahanan.

Pasal 21 KUHP

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau melakukan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat(1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP.

Berdasarkan putusan terkait tindak pidana penganiayaan tersebut di atas menurut hemat penulis putusan dan pertimbangan hakim sudah tepat. Dalam hal ini seseorang untukmempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Unsur penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur Barang Siapa dan Melakukan Penganiayaan sudah dapat terpenuhi. Unsur barang siapa dalam pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan oleh RM terhadap ECM.

Syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang melanggar undang-undang atau aturan-aturan pidana, sesuai dengan asas *Legalitas* yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)

KUHP yaitu "Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali" artinya "Tidak ada delik atau pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana. Hal tersebut tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan harus bisa menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal yang demikian, yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Adapun yang menjadi perbedaan dari makna pepatah tersebut di atas, mengandung suatu pengertian yang luas sekali, sedangkan dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana kebanyakan dilakukan oleh 1 (satu) orang, akan tetapi dalam hal-hal tertentu adakalanya untuk terjadinya suatu tindak pidana melibatkan beberapa orang [8]. Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur-unsur : kemampuan bertanggung jawab ; kesalahan dalam arti luas (sengaja dan kelalaian) tak adanya alasan pemaaf. Kesalahan adalah adanya keadaan batin yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Berdasarkan rumusan tersebut, ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, pertama adanya keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan. Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan sebagai hal yang kedua adalah apa yang dalam teori merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab. Hal ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dikatakan sehat. Kemampuan bertanggung jawab adalah mengenai kesalahan jiwa atau batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan tindak pidana.

Sedangkan unsur perbuatan penganiayaan dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi di persidangan dan didukung oleh bukti surat dari ahli dalam hal ini *visum et repertum*. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 474.3/577/ 414.07/2011 tertanggal 28 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwina Purwastuti, dokter pada Puskesmas Summersari Jember yang memberikan kesimpulan bahwa : Telah diperiksa seorang korban bernama ECM berusia 20 Tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan luka lecet di tangan kanan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan benda keras tumpul.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa RM oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman.

Putusan hakim tersebut menurut hemat penulis sudah tepat karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RM terhadap ECM dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan unsur spontanitas berupa kejadian dorong-mendorong yang menyebabkan korban terjatuh sehingga kemudian korban mengalami luka ringan sebagaimana hasil *visum et repertum*. Selain karena unsur yang meringankan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa juga belum pernah dihukum dan dengan tidak dipenjaranya terdakwa, diharapkan agar terdakwa bisa untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Kesimpulan dan Saran

Pertama, bahwa Pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2010/PN.Jr. menurut sistem pembuktian dalam KUHAP sudah sesuai yaitu Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pada terdakwa sekurang – kurangnya telah terdapat dua alat bukti yang sah telah memenuhi alat bukti minimal dan adanya keyakinan hakim. Dalam putusannya, majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat keterangan ahli berupa *visum et repertum* atas nama saksi korban dari dokter. Dengan demikian, pembuktian dalam Putusan Nomor 1100/Pid.B/2010/ PN.Jr. sudah memenuhi alat bukti sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP dan sudah sesuai menurut sistem pembuktian dalam KUHAP, didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) KUHAP, antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Kedua, bahwa Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah sudah sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu diperoleh melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis dalam persidangan. Pertama, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah berupa fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan, dalam hal ini berupa keterangan saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan didukung dengan *visum et repertum*. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran yang awalnya pertengkaran mulut sampai pada kejadian dorong – mendorong yang menyebabkan luka pada tangan korban yang muncul dalam *visum* yang menyatakan korban mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan disebabkan oleh benturan benda keras. dakwaan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan serta membebaskan biaya perkara. Selain itu telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, antara lain : Saksi ECM, Saksi IF, dan Saksi DRA sedangkan keterangan terdakwa diperoleh melalui keterangan RM. Alat bukti lainnya adalah surat keterangan dari saksi ahli dalam bentuk *visum et repertum*. Pembuktian terhadap perbuatan terdakwa tersebut diperoleh melalui *visum et repertum* No : 474.3/577/414.07/2011. Yang kedua, pertimbangan hakim

yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan yaitu latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama. Putusan dan pertimbangan hakim sudah tepat, karena unsur penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur barang siapa dan melakukan penganiayaan sudah dapat terpenuhi. Unsur barang siapa dalam pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan oleh RM terhadap ECM.

[7]Ibid, hlm. 197

[8]I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kumpulan Masalah-Masalah Terpilih dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember. Jember University Press.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ayahanda tercinta Didik Agus Suroto, S.H dan Ibunda tercinta Ilmie Farida, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang, doa, serta kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu; Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Daftar Pustaka

Buku

- [1]P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Hukum Pidana & Yurisprudensi*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 304
- [2]Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang : Banyumedia Publishing, hlm.10
- [3]Ibid, hlm.294
- [4]Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194
- [5]Ibid, hlm. 32
- [6]Ibid, hlm. 94